

BAB V

KESIMPULAN UMUM

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan penulis diatas, Kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam tesis ini ialah

1. Berkembangnya suatu klaim menjadi sengketa biasanya, dapat penulis rinci sebagai berikut:
 - a. Klaim biasanya berawal dari suatu perubahan pekerjaan dimana perubahan tersebut dapat diketahui sebelumnya atau terjadi setelah pekerjaan berlangsung. Apabila diketahui maka harus diberitahukan sesegera mungkin kepada pengguna jasa. Sedangkan bila perubahan tersebut baru diketahui saat pekerjaan telah berlangsung maka penyedia jasa harus mengajukan permintaan perubahan pekerjaan ke pengguna jasa.
 - b. Apabila pemberitahuan dan permintaan perubahan disetujui maka pengguna jasa wajib menerbitkan perintah perubahan pekerjaan.
 - c. Apabila tidak disetujui maka penyedia jasa dapat mengajukan klaim. Setelah klaim disetujui maka diterbitkan perintah perubahan pekerjaan. Setelah terbit perintah perubahan pekerjaan maka perintah perubahan tersebut harus diikuti dengan penerbitan amandemen kontrak.
 - d. Klaim yang tidak disetujui oleh pengguna jasa dapat diindikasikan sebagai suatu sengketa. Apabila itu terjadi maka penyedia jasa dapat menyelesaikan sengketanya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
3. Klausula-klausula dalam FIDIC telah banyak diadopsi dalam kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pelaku usaha konstruksi, sayangnya dalam peraturan hukum Indonesia sendiri baik Undang-Undang maupun

peraturan hukum lainnya tidak ada satu pasal maupun klausa yang menyinggung mengenai klaim. Dengan berlandaskan asas Pacta Sunt Servanda para pihak diberi kebebasan untuk mencantumkan atau membuat pasal-pasal mengenai klaim. Dan seharusnya para pelaku usaha jasa konstruksi lebih membuka diri dengan adanya suatu klaim dan tidak hanya meghindar karena merasa bahwa klaim ialah suatu yang menakutkan. Pengaturan klaim yang baik dapat menguntungkan baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa.

5.2. SARAN-SARAN:

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis berusaha untuk memberi beberapa saran sebagai berikut:

- a. Sudah saatnya pelaku usaha konstruksi mulai membuka diri dengan adanya klaim. Pemahaman yang benar mengenai wajarnya bila suatu klaim timbul dapat meminimalkan masalah-masalah yang dapat timbul dari klaim tersebut.
- b. Sebaiknya klausula mengenai klaim seharusnya sudah dicantumkan secara tegas dalam kontrak-kontrak konstruksi yang akan datang.
- c. Pemerintah seharusnya lebih mengatur mengenai resiko yang akan timbul dalam suatu proyek konstruksi dengan mencantumkan pengaturan mengenai klaim hingga perubahan pekerjaan.
- d. Klausula mengenai Variasi Pekerjaan dan Change Order harus dipahami dengan seksama oleh pelaku usaha konstruksi.
- e. Para penyedia jasa sebaiknya meningkatkan kemampuan untuk menganalisa suatu klaim. Hal ini dapat dibantu dengan memanfaatkan seorang contract engineer yang mengerti mengenai jasa konstruksi.